

**PROSEDURAL PENGURUSAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA UTARA
(Studi Kasus Di Desa Tebing Tanjung Selamat)**

SKRIPSI

**OLEH :
DIAN HARDIATI
198520020**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/5/24

Access From (repository.uma.ac.id)8/5/24

**PROSEDURAL PENGURUSAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA UTARA
(Studi Kasus Di Desa Tebing Tanjung Selamat)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

Oleh :

DIAN HARDIATI

198520020

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/5/24

Access From (repository.uma.ac.id)8/5/24

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Prosedural Pengurusan Izin Usaha Pertambangan Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya
Mineral Provinsi Sumatera Utara

Nama Mahasiswa : Dian Hardiati


NPM : 198520020

Program Studi : Administrasi Publik

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing


Dr. Drs. Indra Muda, MAP.
Pembimbing I


Beltahmamero Simamora, S.IP., M.PA
Pembimbing II

Mengetahui:


Dr. M. Anis Muhsafa S.S.Sos., M.IP.
Dekan Fakultas Isipol


Dr. Drs. Indra Muda, MAP.
Ka.Prodi Administrasi Publik

Tanggal lulus : 20 Maret 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat di dalam skripsi ini.

Medan, 16 Januari 2024



Dian Hardiati
198520020

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Hardiati
NPM : 198520020
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Prosedural Pengurusan Izin Usaha Pertambangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan.

Pada tanggal : 02 Februari 2024

Yang menyatakan



(Dian Hardiati)

ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan menganalisis prosedur pemberian izin usaha pertambangan untuk memudahkan para pemohon dalam mengurus izin usaha pertambangan yang menghasilkan suatu tujuan tertentu terkait pengurusan Izin usaha pertambangan di wilayah Desa Tebing Tanjung Selamat, Provinsi Sumatera Utara. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu ; bagaimana prosedur pemberian izin usaha pertambangan dan apa saja hambatan dalam implementasi prosedur izin pertambangan pada Dinas Perindustrian Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengurusan Izin usaha pertambangan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral sudah baik karena sesuai dengan prosedurnya. Hal ini dapat dilihat dari: Efisiensi, yang kemudian dilihat dari faktor pengerjaan tidak memakan waktu yang lama yang sesuai dengan prosedurnya; Efektif, dari segi tahapan prosedur yang terkait mengenai pemberkasan bisa dilengkapi sesuai dengan prosedur perizinan yang sudah diterapkan di dalam tahapan pemberian izin usaha pertambangan; dan Konsisten, izin pemohon harus memenuhi regulasi dan izin syarat-syarat dari pihak terkait dengan pemenuhan standar yang telah ditetapkan. Sedangkan faktor hambatan izin pemohon yang masih belum lengkap yang mengakibatkan lama waktu pengerjaan izin Pertambangan tersebut.

Kata Kunci: Prosedur, Izin Pertambangan, Efisiensi, Efektif, Konsisten

ABSTRACT

This research aims to analyze the procedure for granting mining business licenses to make it easier for applicants to take care of mining business licenses that produce certain objectives related to the processing of mining business licenses in the Tebing Tanjung Selamat Village area, North Sumatra Province. The formulation of the problems in this study are; how are the procedures for granting mining business licenses and what are the obstacles in the implementation of mining permit procedures at the Department of Industry Trade Energy and Mineral Resources. This research method uses descriptive qualitative with data collection techniques, namely observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the management of mining business licenses at the Department of Industry, Trade, Energy and Mineral Resources is good because it is in accordance with the procedure. This can be seen from: Efficiency, which is then seen from the processing factor does not take a long time in accordance with the procedure; Effective, in terms of the stages of procedures related to filing can be completed in accordance with the licensing procedures that have been applied in the stages of granting mining business licenses; and Consistent, the applicant's permit must meet the regulations and permit requirements from related parties with the fulfillment of predetermined standards. While the obstacle factor is the applicant's license which is still incomplete which results in a long processing time for the Mining license.

Keywords: Procedure, Mining License, Efficiency, Effective, Consistent



21/02 - 2024

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Dusun Aek Nauli Pada tanggal 11 Agustus 2000 putri dari Ayah Nasip Rachmad dan Ibu Rohani, Penulis merupakan putri kedua dari dua bersaudara.

Tahun 2019 Penulis lulus dari SMK N1 PANGKATAN dan pada tahun 2019 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.



KATA PENGANTAR

Bissmillahirrahmanirrahim

Assalammualaikum warahmatullhi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya yang melimpah yang telah memberikan kasih dan karunia-Nya di setiap waktu, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Prosedural Pengurusan Izin Usaha Pertambangan Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Utara” dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu yang telah ditentukan. Saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. Walid Musthafa S., S.Sos., M.IP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Drs. Indra Muda, MAP. Selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis serta memberikan kritikan dan saran yang membangun bagi penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dan beliau selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.
4. Bapak Beltahmamero Simamora, S.IP., M.PA selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, serta memberikan kritikan dan saran yang membangun bagi penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Hadiyanti Arini, S.Sos., MAP. sebagai Sekretaris penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.
7. Kepada para pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, Terutama kepada bagian Minerba yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian
8. Terkhusus kepada kedua orang tua tercinta saya yang telah membesarkan saya dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang hingga sampai saat ini, serta selalu memberikan dukungan, motivasi dan berkat doa –doanya yang membuat

saya bisa sampai di tahap ini, dan juga materi yang selalu diusahakan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada Oktavian Arianto yang selalu memberikan semangat secara emosional maupun *support* dan menjadi pendengar dikala penulis kesulitan
10. Kepada Yuda Junaidi, S.Sn. dan Akif Bagaskara yang membantu, mengurus dan membuat *deadline* pembuatan revisi dalam skripsi ini. Terimakasih banyak atas "*deadline pleasure*"nya.
11. Kepada Abang saya terkasih Ardi Rahmadi yang selalu memberikan semangat dan dorongan
12. Kepada seluruh teman-teman kelas A1 yang sama-sama berjuang mendapatkan gelar S1.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan belum memenuhi harapan pembaca karena keterbatasan kemampuan penulis. Maka dari itu penulis sangat berharap ada masukan yang membangun serta kritik maupun saran sehingga dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya dapat lebih baik lagi.

Medan, 02 Februari 2024

Penulis



(Dian Hardiati)

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Konsep dasar prosedural Dalam Pertambangan.	9
2.2 Peraturan Perundang - undangan terkait izin pertambangan.	16
2.3 Proses Pengurusan Izin pertambangan.	17
2.4 Tantangan Dalam Pengurusan Izin Pertambangan	23
2.5 Studi Kasus : Proses Pengurusan Izin pertambangan ESDM di Desa Tebing Tanjung Selamat Provinsi Sumatra Utara	27
2.6 Penelitian Terdahulu Terkait Proses Pengurusan Izin Pertambangan	29
2.7 Kerangka Berpikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.3 Informan Penelitian	35
3.4 Sumber Data	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data	36
3.6 Teknik Analisa Data	38
3.7 Subjek Penelitian	40

3.8 Keabsahan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Hasil Penelitian	42
4.2 Pembahasan Penelitian	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
Lampiran	68



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3. 1 Kegiatan Penelitian	34



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	32
Gambar 3. 1 Teknik Analisa Data	40
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.....	46
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara 2021	46



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Lampiran 1: Foto dokumentasi wawancara	68
2. Lampiran 2: Daftar pertanyaan-pertanyaan wawancara	72
3. Lampiran 3: Dokumentasi proses izin usaha pertambangan dari sampel dan dokumen pendukung	75



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prosedural administrasi adalah serangkaian langkah dan aturan yang mengatur bagaimana suatu proses administratif atau tata kelola dijalankan, termasuk pengurusan izin, perizinan, serta peraturan yang mengatur berbagai aspek dalam suatu organisasi atau pemerintahan. Ini mencakup semua langkah yang harus diikuti, prosedur yang harus dijalankan, dan regulasi yang harus dipatuhi agar suatu kegiatan atau proses administratif dapat berlangsung secara teratur, transparan, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Prosedural administrasi dapat menjadi hal yang sangat krusial dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya dalam sektor pertambangan. Wilayah Indonesia yang sangat kaya akan sumber daya alamnya memerlukan prosedur administrasi yang efisien dan efektif untuk memastikan bahwa sumber daya ini dimanfaatkan dengan baik. Sehubungan dengan ini, pemerintah sebagai pengelola nasional harus menjalankan perannya dengan cermat dan tanggap terhadap peran strategis sumber daya alam, terutama dalam pertambangan.

Tindakan ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pentingnya mencapai kesejahteraan umum berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dengan memastikan prosedur administrasi yang efisien, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang memberikan dampak baik bagi tatanan nasional dan memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan semangat Pancasila. Pemerintah harus mempergunakan sumber daya alamnya khususnya dalam hal bahan-bahan pertambangan untuk memajukan kesejahteraan umum seperti yang

disampaikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dari untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 35 ayat (1) berisi “Usaha Pertambangan dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintahan Pusat” dan ayat (4) berisikan “Pemerintahan Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha” dan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintahan Daerah Provinsi.

Prosedural administrasi terkait dengan perizinan usaha pertambangan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang potensi Sumber Daya Mineral (SDM) dan otoritas pengelolaan pertambangan. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur hal ini, regulasi tersebut belum sepenuhnya mampu menangani perkembangan, permasalahan, dan persyaratan hukum yang berkaitan dengan sektor pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, diperlukan perubahan dalam rangka menghasilkan sistem yang efektif, efisien, dan patuh terhadap peraturan.

Faktor utama yang mendorong pembuatan Undang-Undang ini adalah karena mineral dan batubara, yang merupakan sumber daya alam tak terbarukan di wilayah hukum pertambangan Indonesia, dianggap sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peranan penting dalam pembangunan. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya, prosedur administratif harus mematuhi persetujuan dan regulasi yang diberlakukan oleh otoritas terkait sebelum perusahaan pertambangan dapat beroperasi.

Efektivitas dan efisiensi pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, serta memastikan kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku, prosedur pemberian izin pertambangan harus disusun dengan cermat. Tujuannya adalah untuk memandu langkah-langkah kegiatan masa depan, menyusun program kerja yang terinci, memastikan peningkatan produktivitas yang efektif dan efisien, serta menyediakan kerangka pengawasan yang kuat.

Peralihan kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara ke Pemerintahan Pusat, yang telah terjadi sejak Juni 2020, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin usaha sektor pertambangan. Saat ini, pelaksanaan penanganan masalah izin usaha pertambangan dilakukan oleh Inspektur Tambang Kementerian ESDM RI yang ditempatkan di Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, pendataan terkait Pertambangan Tanpa Izin (PETI) serta pengawasan di bidang Mineral dan Batubara juga melibatkan koordinasi dengan Inspektur Tambang Kementerian ESDM RI dan instansi terkait dalam melakukan kunjungan lapangan. Konteks pengelolaan dan pengambilan bahan pertambangan yang berwawasan lingkungan hidup dan kebijakan nasional maupun kebijakan daerah yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhatikan kebutuhan masa kini dan generasi masa depan. Biasanya daerah-daerah pertambangan selalu bahaya dan merusak ekosistem lingkungan hidup baik disungai, gunung, maupun di daratan.

Kabupaten Langkat yang merupakan salah satu daerah pertambangan yang potensial untuk batu kapur dan batu bara, kegiatan penambangan di Kabupaten Langkat dikelola oleh perusahaan PT. Qton dan PT. Pandu Paramintra yang beroperasi tanpa izin yang sah dan oleh masyarakat yang menjadi pelaku

penambangan liar. Permasalahan yang ditimbulkan oleh perusahaan-perusahaan yang di Desa Tebing Tanjung Selamat yang menerima izin pertambangan meskipun menggunakan dokumen perizinan kegiatan pertambangan yang dikeluarkan pada tahun 2015, sehingga aktivitas perusahaan pertambangan tersebut harus dihentikan dan kemudian harus mengelola dan menyerahkan dokumen sesuai dengan peraturan hukum yang ditetapkan.

Kenyataan tersebut maka diharapkan prosedur pemberian izin pertambangan sebaiknya diseleksi dengan benar dan melihat dampak positif dan negatifnya dan juga memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Prosedur ini penting karena berfungsi sebagai pedoman atau acuan untuk mempermudah dalam menentukan langkah-langkah kegiatan ke depan, program kerja yang jelas dan harus diikuti oleh seluruh pelaksana, peningkatan produktivitas kerja yang efektif dan efisien, serta sarana memfasilitasi pengawasan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 bahwa ada peralihan kewenangan terkait pengelolaan pertambangan mineral dan Batubara ke Pemerintahan Pusat, sehingga Pemerintah Provinsi tidak bias lagi menerbitkan perizinan berusaha sektor pertambangan terhitung mulai Juni 2020 hingga saat ini dan pelaksanaan kegiatan penanganan masalah izin usaha pertambangan dilaksanakan oleh Inspektur Tambang Kementerian ESDM RI penempatan Provinsi Sumatera Utara, sedangkan pendataan Pertambangan Tanpa Izin (PETI), Bidang Mineral dan Batubara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara selalu berkoordinasi dengan Inspektur Tambang, Kementerian ESDM RI dan instansi terkait dalam pelaksanaan kunjungan lapangan. Izin Usaha

Pertambangan diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, atau Perusahaan Perorangan sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Disahkannya undang-undang ini, persyaratan perizinan kini harus dipenuhi.

Pengembangan prosedur administrasi terkait izin pertambangan mengacu pada landasan teori manajemen publik yang menekankan pentingnya efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik. Teori manajemen publik memberikan kerangka kerja untuk merancang prosedur yang meminimalkan birokrasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengurangi potensi korupsi dalam pemberian izin.

Landasan teori hukum administrasi negara juga relevan dalam konteks ini. Prinsip-prinsip hukum administrasi negara, seperti prinsip legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hukum, harus diterapkan dalam perancangan prosedur administrasi untuk memastikan bahwa izin pertambangan diberikan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan melindungi hak-hak pemohon.

Landasan teori manajemen publik dan hukum administrasi negara, pemahaman tentang perubahan kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 juga menjadi landasan teoritis penting dalam merancang prosedur baru. Ini mencerminkan perubahan struktur administratif yang perlu dipahami dan diterapkan dalam prosedur izin.

Dengan mempertimbangkan landasan teori ini, pengembangan prosedur administrasi yang efektif dalam pemberian izin pertambangan akan memastikan

kepatuhan terhadap hukum, meningkatkan efisiensi, dan memungkinkan pertumbuhan berkelanjutan dalam sektor pertambangan. Pemahaman tentang langkah-langkah administratif yang harus diikuti oleh para pemohon dalam memperoleh izin usaha pertambangan. Hal ini melibatkan proses perizinan, koordinasi dengan pihak terkait, serta pemahaman terhadap perubahan kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Penelitian ini menggambarkan pentingnya pengembangan prosedur administrasi yang efektif dan efisien dalam pemberian izin pertambangan. Studi kasus di Desa Tebing Tanjung Selamat Provinsi Sumatera Utara menjadi ilustrasi konkret dari bagaimana prosedur ini diterapkan dalam praktiknya. Kemudian peneliti juga akan melihat dan membahas lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan dalam pemberian izin usaha pertambangan. Pada uraian tersebut diangkatlah judul penulisan, **“Prosedural Pengurusan Izin Usaha Pertambangan Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Di Desa Tebing Tanjung Selamat)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti menemukan suatu persoalan sehingga diperlukan sebuah analisis dan diharapkan untuk mencapai tujuan, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pemberian izin usaha pertambangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera?

2. Apa saja hambatan dalam implementasi prosedur izin pertambangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka studi penelitian ini harus mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk meneliti proses prosedural pemberian izin usaha pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk meneliti hambatan prosedural dalam implementasi prosedur izin usaha pertambangan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Tentunya setiap penelitian yang dilakukan memiliki manfaatnya masing-masing, manfaat dari proposal skripsi ini adalah :

1. Secara Teoritis, sebagai masukan penelitian dan pembaca untuk memberikan wawasan tentang prosedural pemberian izin usaha pertambangan dalam pengawasan maupun pengendaliannya. Penelitian ini tidak hanya membantu peneliti mengembangkan pemahaman, nalar dan pengalamannya, tetapi juga merangsang perkembangan ilmu pengetahuan dan munculnya penelitian lebih lanjut.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat setempat, organisasi maupun perusahaan, pemerintah dan pihak terkait sebagai referensi untuk mengetahui permasalahan atau kesulitan dalam pemberian izin usaha pertambangan.

3. Secara Akademis, penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama, yaitu mengenai prosedural pemberian izin pertambangan pada dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep dasar prosedural Dalam Pertambangan.

2.1.1 Prosedural Dalam Administrasi

Prosedural adalah istilah yang merujuk pada serangkaian langkah atau tindakan yang terstruktur dan harus diikuti secara berurutan untuk mencapai tujuan tertentu dalam kasus penelitian ini terkait izin pertambangan mineral dan batuan yang di kelola oleh pihak ESDM diwilayah Sumatera utara.

Prosedur adalah bagian dari sistem, yang merupakan urutan langkah-langkah yang melibatkan banyak orang dalam satu atau lebih bagian, ditentukan untuk memastikan bahwa suatu kegiatan, bisnis, atau transaksi dapat sering terjadi dan dilakukan dengan cara yang berbeda.

Wijaya & Irawan, (2018:26) mendefinisikan bahwa “Prosedur adalah urutan kegiatan atau kegiatan yang melibatkan banyak orang dalam satu atau lebih departemen dan diselesaikan secara berulang-ulang dengan cara yang sama”.

Pendapat lain mengenai prosedur dapat disimpulkan bahwa prosedur adalah suatu prosedur kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu dan mempunyai pola kerja yang tetap yang telah ditentukan yang menghasilkan suatu tujuan tertentu.

2.1.2 Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur adalah sebagai pelaksanaan administrasi perkantoran untuk peningkatan pelayanan dan kinerja organisasi pemerintah menyatakan bahwa standar operasional prosedur merupakan dokumen yang berisi instruksi tertulis yang mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi

perkantoran berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan dan aktor yang berperan dalam kegiatan.

Disimpulkan bahwa SOP adalah sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan dan menertibkan pekerjaan. Sistem ini berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir.

Adapun tujuan dari Standar Operasional Prosedur sebagai berikut :

1. Menghindari kegagalan atau kesalahan (dengan demikian menghindari dan mengurangi konflik), keraguan, duplikasi serta pemborosan dalam proses pelaksanaan kegiatan.
2. Untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja atau kondisi tertentu dan ke mana petugas dan lingkungan dalam melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan tertentu.
3. Sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi sesama pekerja, dan supervisor.
4. Untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara efisien dan efektif.
5. Merupakan parameter untuk menilai mutu pelayanan.
6. Sebagai dokumen sejarah bila telah di buat revisi SOP yang baru.
7. Untuk menjelaskan alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas yang terkait.
8. Sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kerja bila terjadi suatu kesalahan atau dugaan mal praktik dan kesalahan administratif lainnya, sehingga sifatnya melindungi rumah sakit dan petugas.

9. Sebagai dokumen yang digunakan untuk pelatihan.

Adapun fungsi dari dibuatnya standar operasional prosedur karena sebagai:

1. Memperlancar tugas petugas/pegawai atau tim/unit kerja.
2. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan.
3. Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak.
4. Mengarahkan petugas/pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja.
5. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.

SOP memiliki manfaat bagi organisasi antara lain:

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian.
2. SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari.
3. Meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam melaksanakan tugas.
4. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai. cara konkret untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan.
5. Menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya.
6. Menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik.
7. Menyediakan pedoman bagi setiap pegawai di unit pelayanan dalam melaksanakan pemberian pelayanan sehari-hari.
8. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas pemberian pelayanan.

9. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan. Menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi.

2.1.3 Indikator Standar Operasional Prosedur

Menurut Nico A. Lumenta (2001) tujuan umum standar operasional prosedur adalah agar berbagai proses kerja rutin terlaksana dengan efisien, efektif, konsisten/uniform dan aman, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku. Dari definisi diatas maka pada penelitian ini penerapan standar operasional prosedur dideskripsikan sebagai variabel bebas yang terdiri dari tiga indikator yaitu:

1. Efisien mengandung pengertian sebagai pencapaian tujuan secara cepat atau memilih tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif, membuat keputusan yang tepat dan sukses dalam mengimplementasikannya, tidak membuang waktu, tenaga dan biaya.
2. Efektif mengandung pengertian sebagai penggunaan sumber daya minimal untuk menghasilkan output dengan volume yang diharapkan (hasil yang optimum), menggunakan sumber daya dengan bijak dan hemat, pengoperasian yang sesuai sehingga tidak ada sumber daya yang terbuang.
3. Konsisten adalah tindakan sama yang dilakukan secara berulang-ulang dari waktu ke waktu, terutama tindakan ini dilakukan agar adil dan akurat. Konsisten juga diartikan sebagai bakat, standar, maupun efek yang sama sekali tidak berubah dari waktu ke waktu.

2.1.4 Definisi izin pertambangan.

Izin Pertambangan adalah otorisasi resmi oleh pemerintah atau badan berwenang dalam hal ini ESDM kepada individu, perusahaan, atau entitas tertentu untuk melakukan kegiatan pertambangan di suatu wilayah atau lokasi tertentu. Izin ini mengatur hak, tanggung jawab, dan batasan yang harus dipatuhi oleh pemegang izin dalam melakukan eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan sumber daya mineral atau batu bara. Izin pertambangan diperlakukan untuk kebutuhan legalitas, dan pengelolaan regulasi lingkungan dengan mematuhi keselamatan kerja, serta pemeliharaan alam.

Izin pertambangan sering kali melibatkan persyaratan teknis, lingkungan, sosial, dan finansial yang ketat, serta dapat berbeda - beda berdasarkan jenis pertambangan, lokasi geografis, dan peraturan yang berlaku di suatu negara atau wilayah. Proses perolehan izin pertambangan melibatkan tahap pengajuan permohonan, evaluasi, dan persetujuan oleh badan berwenang, serta pemantauan dan pelaporan masa berlaku izin tersebut. Tujuan utama izin pertambangan adalah mengatur dan mengawasi kegiatan pertambangan guna melindungi lingkungan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta memastikan manfaat ekonomi yang adil bagi masyarakat dan pemerintahan.

Adapun jenis - jenis izin pertambangan dalam kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang perseorangan, masyarakat, badan hukum, atau badan usaha dapat dibagi menjadi dua kategori:

1. Menambang tanpa izin

Penambangan liar didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau masyarakat tanpa izin dari pihak yang berwenang.

2. Pertambangan yang legal

Pertambangan legal adalah kegiatan penambangan yang dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum di bawah wewenang pejabat yang berwenang. Salah satu bentuk izin itu, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP). Istilah izin usaha pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu Mining permit. Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan “izin untuk melaksanakan usaha pertambangan”. Kegiatan-kegiatan yang dicakup dalam Izin Usaha Pertambangan adalah sebagai berikut:

- a. Eksplorasi, yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
- b. Operasi Produksi, yang meliputi Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, Pengembangan dan Pemanfaatan, Transportasi, dan Penjualan.

Adapun Peranan dan pentingnya izin pertambangan adalah sebagai berikut:

1) Kontrol dan Pengawasan

Izin pertambangan memberikan pemerintah kontrol dan wewenang atas kegiatan pertambangan di wilayahnya. Ini memungkinkan pemerintah untuk mengawasi dan mengontrol bagaimana sumber daya alam dieksploitasi dan digunakan.

2) Perlindungan Lingkungan

Izin pertambangan memungkinkan pemerintah untuk menetapkan persyaratan lingkungan yang harus dipatuhi oleh perusahaan pertambangan. Hal ini bertujuan untuk melindungi lingkungan alam sekitar, termasuk air, tanah, dan udara, dari dampak negatif kegiatan pertambangan.

3. Pengelolaan Sumber Daya

Izin pertambangan juga membantu dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pemerintah dapat mengatur kuota produksi, batasan eksploitasi, dan jangka waktu izin untuk memastikan bahwa sumber daya alam tidak habis terkuras.

4. Penerimaan Negara

Izin pertambangan sering kali melibatkan pembayaran royalti, pajak, dan biaya lainnya kepada pemerintah. Penerimaan ini dapat digunakan untuk membiayai program pembangunan, layanan publik, dan infrastruktur di wilayah yang terkait dengan kegiatan pertambangan.

5. Pemberdayaan Masyarakat

Beberapa izin pertambangan mencakup persyaratan terkait dengan pemberdayaan masyarakat setempat. Hal ini dapat berupa program pelatihan, penciptaan lapangan kerja lokal, atau kontribusi sosial lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar area pertambangan.

6. Kepastian Hukum

Izin pertambangan memberikan kepastian hukum kepada perusahaan pertambangan. Mereka dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin tanpa risiko tindakan hukum yang dapat merugikan investasi mereka.

7. Pengembangan Ekonomi

Kegiatan pertambangan, ketika diatur dengan baik, dapat menjadi motor pengembangan ekonomi daerah. Ini menciptakan peluang kerja, meningkatkan pendapatan daerah, dan menggerakkan sektor-sektor lain seperti konstruksi, transportasi, dan jasa pendukung lainnya.

8. Penghindaran Konflik

Izin pertambangan juga dapat membantu menghindari konflik antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pertambangan, termasuk perusahaan, masyarakat lokal, dan pemerintah. Izin yang jelas dan ketentuan yang tegas dapat mengurangi ketidakpastian dan konflik.

2.2 Peraturan Perundang - undangan terkait izin pertambangan.

2.2.1 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang pertambangan mineral batu bara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral adalah undang-undang yang mengatur sektor pertambangan mineral di Indonesia. Undang-undang ini merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Undang-Undang ini, diatur berbagai aspek terkait pengelolaan sumber daya mineral, termasuk perizinan, pengawasan, pengelolaan lingkungan, dan penataan kawasan pertambangan.

Salah satu perubahan penting dalam Undang-Undang ini adalah peningkatan kewenangan pemerintah pusat dalam pengaturan sektor pertambangan mineral. Undang-Undang tersebut juga menekankan pentingnya perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal dalam kegiatan pertambangan mineral.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tersebut memuat berbagai pasal yang mengatur berbagai aspek terkait pertambangan mineral, termasuk prosedur perizinan, tata cara penambangan, peran pemerintah pusat dan daerah, serta sanksi bagi pelanggar. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan mineral dilakukan secara transparan, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan serta perlindungan lingkungan.

2.3 Proses Pengurusan Izin pertambangan.

2.3.1 Izin Usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan. Menurut UU No.4/2009 s.t.d. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan PMK 61/2021, usaha pertambangan didefinisikan sebagai kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau Batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, dan pasca tambang.

2.3.2 Tahapan - tahapan dalam Pengajuan Izin.

Berdasarkan isi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sumatera Utara, Tahapan Izin Usaha Pertambangan (IUP) melalui Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Sumatera Utara diantaranya :

- 1 Pemohon membuat persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan melalui aplikasi perizinan.esdm.go.id kemudian
- 2 Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (Tahap Eksplorasi) permohonan melalui aplikasi *Online Single Submission* (OSS)

- 3 Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahap eksplorasi pemohon melalui aplikasi <https://siaplayani.sumutprov.go.id>
- 4 Dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan tahap eksplorasi dari rekomendasi kesesuaian tata ruang
- 5 Perizinan kehutanan (apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada di kawasan Hutan)
- 6 Persetujuan laporan eksplorasi permohonan melalui aplikasi <https://siaplayani.sumutprov.go.id>
- 7 Rekomendasi sungai dari BWS atau Dinas SDA Provsu (apabila berada di wilayah sungai)
- 8 Dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan tahap operasi produksi
- 9 Persetujuan dokumen rencana reklamasi dan pasca tambang serta persetujuan studi kelayakan permohonan melalui aplikasi <https://siaplayani.sumutprov.go.id>
- 10 Persetujuan peningkatan tahap operasi produksi permohonan melalui aplikasi *Online Single Submission* (OSS)

2.3.3 Persyaratan - persyaratan dalam pengurusan Izin Pertambangan.

Syarat dan Prosedur Pemberian IUP dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan paling sedikit memuat:

- 1) Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)
 - a. Nomor induk berusaha
 - b. Profil badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan

- c. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal dan daftar pemilik manfaat dari Badan usaha, Koperasi atau Perusahaan perseorangan
 - d. Koordinat geografis berupa garis lintang dan bujur sesuai dengan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional
 - e. Membayar biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta dan
 - f. Persetujuan dari pemegang IUP/IUPK komoditas tambang lain (bila wilayah yang diajukan berada pada wilayah UP/IUPK komoditas lain)
- 2) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Eksplorasi melalui pemberian:
- a. Persyaratan Administratif
 - Surat Permohonan
 - Nomor induk berusaha dan
 - Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal dan daftar pemilik manfaat dari Badan usaha, Koperasi atau Perusahaan perseorangan
 - b. Persyaratan Teknis
 - Surat pernyataan dari ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun untuk IUP komoditas Mineral bukan logam, IUP komoditas Mineral bukan logam jenis tertentu, atau IUP Komoditas batuan
 - c. Persyaratan Lingkungan
 - Persyaratan lingkungan berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

d. Persyaratan Finansial

- Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan Eksplorasi
- Bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta
- Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

3) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Kuasa Pertambangan Umum

- a Pasal 1 pada v. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan selanjutnya disingkat dengan AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Kemudian pada poin x. Surat izin Pertambangan Daerah selanjutnya disingkat SIPD adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah tentang izin pertambangan.
- b Pada pasal 12 ayat (1) dan (2) setiap usaha pertambangan umum di daerah dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Kuasa Pertambangan (KP), dimana kuasa pertambangan merupakan izin pertambangan untuk bahan galian golongan A,B, dan C yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah baik di daratan maupun dilaut sejauh batas 4 mil laut yang di ukur dari garis pantai sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku

- c Pasal 14 tata cara memperoleh kuasa pertambangan, permohonan untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan diajukan secara tertulis diatas kertas bermaterai secukupnya yang ditunjukkan kepada Kepala Daerah

2.3.4 Peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Proses Pengurusan Izin.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pengurusan izin pertambangan. Berikut adalah beberapa peran utama Dinas ESDM dalam proses pengurusan izin tersebut:

1. Pemberian Izin

Salah satu peran utama Dinas ESDM adalah memberikan izin usaha pertambangan kepada pihak-pihak yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Izin ini mencakup berbagai aspek, termasuk wilayah yang diperbolehkan untuk pertambangan, jenis mineral atau batubara yang dapat ditambang, dan jangka waktu izin.

2. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Dinas ESDM bertanggung jawab untuk mengawasi aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan atau individu yang telah mendapatkan izin. Mereka harus memastikan bahwa kegiatan pertambangan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang telah diatur, termasuk aspek lingkungan dan keselamatan kerja. Selain itu, Dinas ESDM juga memiliki peran dalam menegakkan hukum terkait dengan pertambangan jika terjadi pelanggaran.

3. Perubahan dan Perpanjangan Izin

Dinas ESDM juga dapat memproses perubahan izin atau perpanjangan izin usaha pertambangan jika diperlukan. Ini bisa termasuk perubahan wilayah pertambangan, perubahan dalam jenis mineral yang ditambang, atau perpanjangan masa berlaku izin.

4. Pemantauan Keberlanjutan Pertambangan

Dinas ESDM juga memiliki tanggung jawab untuk memantau keberlanjutan kegiatan pertambangan. Mereka harus memastikan bahwa sumber daya mineral atau batubara yang dieksploitasi dikelola secara berkelanjutan untuk kepentingan jangka panjang dan tidak merusak lingkungan serta kesejahteraan masyarakat setempat.

5. Pemberian Rekomendasi

Dalam beberapa kasus, Dinas ESDM dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atau daerah terkait dengan izin pertambangan. Rekomendasi ini bisa berhubungan dengan perizinan baru, perubahan dalam kebijakan pertambangan, atau penilaian dampak lingkungan.

6. Pemberdayaan Masyarakat

Dinas ESDM juga dapat terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat setempat yang terdampak oleh kegiatan pertambangan. Ini bertujuan untuk mengurangi dampak sosial ekonomi negatif dari pertambangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

2.4 Tantangan Dalam Pengurusan Izin Pertambangan

2.4.1 Tantangan Administratif

Tantangan administratif dalam prosedur perizinan pertambangan dapat mencakup beberapa aspek yang memengaruhi efisiensi, keterbukaan, dan kepatuhan dalam pengelolaan izin pertambangan. Tantangan administrasi akan menjadi spekulasi yang mendukung hipotesis dalam meneliti seberapa efektif dan efisiennya subjek penelitian, sehingga dapat menjadi tolok ukur yang ter data.

Berikut beberapa contoh tantangan administratif yang sering dihadapi:

1. Kompleksitas Regulasi

Tantangan utama adalah kompleksitas regulasi terkait perizinan pertambangan. Proses perizinan sering kali melibatkan banyak peraturan, undang-undang, dan kebijakan yang membingungkan pemohon.

2. Waktu Proses yang Lama

Proses perizinan sering memakan waktu yang lama. Ini bisa disebabkan oleh banyak tahapan, evaluasi yang teliti, atau kelebihan pekerjaan di instansi yang mengurus izin.

3. Biaya yang Tinggi

Biaya administratif untuk memperoleh izin pertambangan dapat tinggi. Ini termasuk biaya aplikasi, biaya konsultasi hukum, dan biaya pemenuhan persyaratan lainnya.

4. Ketidakpastian Hukum

Pemohon sering menghadapi Ketidakpastian hukum dalam proses perizinan. Perubahan kebijakan, penafsiran yang berubah, atau perubahan kebijakan pemerintah dapat memengaruhi proses perizinan.

5. Korupsi dan Praktik Pungli

Tantangan serius lainnya adalah korupsi dan praktik pungli dalam proses perizinan. Hal ini dapat menyebabkan pemerasan dan biaya tambahan yang tidak sah.

6. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Dinas yang mengurus perizinan pertambangan sering kali memiliki keterbatasan sumber daya manusia. Kurangnya personel yang terlatih dapat memperlambat proses perizinan.

7. Kurangnya Keterbukaan

Keterbukaan dan akses informasi tentang proses perizinan sering kali kurang. Hal ini dapat membuat pemohon tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang status aplikasi mereka.

8. Konsistensi dalam Keputusan

Tantangan lain adalah mencapai konsistensi dalam pengambilan keputusan perizinan. Keputusan yang tidak konsisten dapat menimbulkan ketidakadilan.

9. Keterlibatan Pihak Ketiga

Terkadang, pihak ketiga yang tidak terlibat dalam proses perizinan dapat memengaruhi keputusan melalui pengaruh politik atau tekanan eksternal.

10. Kegagalan Memenuhi Persyaratan

Pemohon sering kesulitan memenuhi semua persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk perizinan. Hal ini dapat menyebabkan penundaan atau penolakan aplikasi.

2.4.2 Tantangan Teknis

Tantangan teknis dalam pengurusan izin pertambangan mineral dan batuan dapat mencakup berbagai aspek yang memengaruhi proses pertambangan dan perizinan. Beberapa tantangan teknis umumnya melibatkan:

1. Penilaian Lingkungan

Memastikan bahwa proses pertambangan tidak merusak lingkungan dan ekosistem sekitarnya merupakan tantangan yang signifikan. Ini melibatkan studi dampak lingkungan yang komprehensif, pemantauan konstan, dan implementasi tindakan mitigasi yang sesuai.

2. Keselamatan Kerja

Menjamin keselamatan para pekerja dalam industri pertambangan adalah prioritas utama. Tantangan melibatkan pemenuhan standar keselamatan kerja, pelatihan yang memadai, dan pengawasan ketat.

3. Teknologi dan Peralatan

Mengadopsi teknologi dan peralatan terbaru yang efisien dan ramah lingkungan dapat menjadi tantangan teknis. Investasi dalam teknologi yang tepat dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertambangan

4. Ekstraksi Mineral

Proses ekstraksi mineral dan batuan yang tepat dan efisien adalah kunci keberhasilan pertambangan. Tantangan di sini termasuk pemilihan metode ekstraksi yang sesuai dan pengelolaan limbah pertambangan.

5. Reklamasi dan Restorasi

Setelah pertambangan selesai, reklamasi dan restorasi lahan yang telah digali adalah tantangan penting. Ini melibatkan pemulihan lahan dan lingkungan ke kondisi semula atau keadaan yang dapat berfungsi.

6. Pengawasan dan Kepatuhan

Memantau kegiatan pertambangan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan izin adalah tantangan berkelanjutan. Pengawasan yang ketat diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan kerusakan lingkungan.

7. Perubahan Peraturan

Perubahan dalam peraturan atau kebijakan pemerintah terkait pertambangan dapat menjadi tantangan, terutama jika perubahan tersebut mempengaruhi izin yang sudah ada.

8. Pengelolaan Air dan Limbah

Tantangan lainnya adalah pengelolaan air, limbah, dan bahan berbahaya yang dihasilkan selama proses pertambangan. Ini melibatkan pemantauan, pengolahan, dan pemusnahan yang aman.

9. Teknik Pengeboran dan Peledakan

Jika diperlukan dalam proses pertambangan, teknik pengeboran dan peledakan harus dilakukan dengan benar untuk menghindari risiko keselamatan dan kerusakan lingkungan.

10. Ketersediaan Sumber Daya

Terkadang, ketersediaan sumber daya seperti air, energi, dan tenaga kerja dapat menjadi tantangan. Kebijakan yang tepat harus diterapkan untuk memastikan pasokan yang cukup.

2.5 Studi Kasus : Proses Pengurusan Izin pertambangan ESDM di Desa Tebing Tanjung Selamat Provinsi Sumatra Utara

2.5.1 Gambaran Umum tentang Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Utara

Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, merupakan kantor dinas yang memiliki otorisasi mengenai izin pertambangan mineral dan batuan kepada perusahaan, atau individu yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah, guna mengawasi dan memantau kegiatan pertambangan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Pada tahun 2015, Kementerian Energi dan Sumber Daya (ESDM) di bentuk berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 68 Tahun 2015 tentang kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sebelumnya, tugas dan fungsi yang berkaitan dengan energi dan sumber daya mineral di Indonesia dikelola oleh kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jendral Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan adanya perubahan ini tugas dan fungsi yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Disperindag, kini menjadi tanggung jawab kementerian ESDM, seperti perumusan dan penetapan kebijakan dibidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, mineral batubara, energi baru, energi terbarukan, konservasi energi, dan geologi serta pengelolaan penerimaan Negara Bukan Pajak (NBP) sektor energi dan sumber daya mineral.

2.5.2 Kasus - kasus terkait pertambangan ilegal yang muncul dalam 5 tahun terakhir.

Kasus penambangan galian C yang diduga ilegal di Desa Tebing Tanjung Selamat, Kabupaten Langkat, telah digerebek oleh Inspektur Tambang Kementerian ESDM dan OPD Sumatera Utara. Tim Sport Brigade Macan Tutul Seksi Wilayah I Balai Gakkum KLHK Wilayah Sumatera juga telah melakukan operasi gabungan pengamanan hutan dan menangkap 4 orang pekerja dan 3 unit ekskavator yang sedang menambang emas secara ilegal di Taman Nasional Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Kasus lain juga terjadi diantara lain :

- 1) Kasus penambangan emas ilegal yang menyebabkan 12 perempuan tewas pada bulan April 2022.
- 2) Penangkapan pemodal tambang emas ilegal di Sumatera Utara, termasuk kasus penambangan emas ilegal di Taman Nasional Batang Gadis.
- 3) Penangkapan pemodal tambang batu gunung ilegal di Kabupaten Tapanuli Utara.

Pertambangan ilegal ini telah menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta menimbulkan polemik di masyarakat setempat. Upaya penegakan hukum terus dilakukan untuk mengatasi masalah ini, namun tantangan dalam menghentikan praktik pertambangan ilegal masih terus berlanjut. Penulis mencoba mengaitkan peristiwa penambang ilegal dengan prosedur regulasi dan menarik masalah tersebut untuk di telusuri bagaimana solusi dari adanya kasus tersebut.

2.6 Penelitian Terdahulu Terkait Proses Pengurusan Izin Pertambangan

2.6.1 Temuan - temuan Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa jurnal dan skripsi yang membahas perizinan pertambangan :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Sumber	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Kesamaan dan Perbedaan
Judriono, R. (2018). "Analisis Perizinan Tambang Rakyat Dalam Mewujudkan Pertambangan Berkelanjutan Di Indonesia." Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 48(4), 518-527.	Kualitatif deskriptif dengan wawancara dan observasi langsung	Mengidentifikasi hambatan dalam implementasi prosedur izin pertambangan di tingkat daerah dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi proses pengurusan izin.	Kesamaan: Keduanya melakukan analisis terhadap prosedur izin pertambangan rakyat. Perbedaan: Penelitian pertama lebih terfokus pada Desa Tebing Tanjung Selamat, Sumatera Utara, sementara penelitian kedua lebih luas membahas pengelolaan izin tambang rakyat.
Wicaksono, D. (2019). "Analisis Perizinan Tambang Rakyat dan Pengelolaannya di Kabupaten Pasuruan." Jurnal Administrasi Publik, 2(2), 111-120.	Kualitatif deskriptif dengan fokus pada wawancara dan observasi langsung di Kabupaten Pasuruan.	Membahas bagaimana perizinan pertambangan rakyat dikelola di tingkat daerah dan mengidentifikasi tantangan dalam pengelolaannya.	Kesamaan: Keduanya memfokuskan pada analisis prosedur izin pertambangan rakyat di tingkat daerah. Perbedaan: Penelitian kedua lebih khusus membahas pengelolaan izin tambang rakyat di Kabupaten Pasuruan.
Sari, D. A. (2019). "Analisis Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perspektif Hukum Perizinan pertambangan di Indonesia" (Skripsi, Universitas Indonesia).	Analisis Dokumen .	Mendalami aspek-aspek hukum dalam perizinan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia.	Kesamaan: Keduanya menganalisis prosedur izin pertambangan, meskipun dari perspektif yang berbeda. Perbedaan: Penelitian pertama lebih terfokus pada aspek hukum dalam perizinan pertambangan

			mineral dan batubara di Indonesia.
Saputra, R. E. (2020). "Evaluasi Perizinan Tambang Rakyat di Kabupaten Berau" (Skripsi, Universitas Gadjah Mada).	Analisis Dokumen dengan studi kasus	Mengevaluasi praktik perizinan tambang rakyat di Kabupaten Berau dan mengidentifikasi permasalahan yang terkait.	Kesamaan: Keduanya mengkaji prosedur izin pertambangan rakyat. Perbedaan: Penelitian kedua lebih terfokus pada evaluasi praktik perizinan tambang rakyat di Kabupaten Berau.
Nugroho, A. P. (2018). "Perizinan Pertambangan dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jambi" (Skripsi, Universitas Jambi).	Analisis Dokumen dengan fokus pada data keuangan	Meneliti dampak finansial dari perizinan pertambangan terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jambi.	Kesamaan: Keduanya mengkaji aspek perizinan pertambangan. Perbedaan: Penelitian terakhir lebih terfokus pada dampak finansial dari perizinan pertambangan di Provinsi Jambi.

Sumber : *Peneliti 2023*

2.6.2 Kritik dan Kesimpulan dari Penelitian Terdahulu

2.6.2.1 Kritik

Ketidakjelasan Proses Pengurusan Izin, Sejumlah jurnal dan skripsi cenderung tidak memberikan gambaran yang jelas tentang langkah-langkah konkret dalam proses pengurusan izin pertambangan. Ini dapat menyulitkan pemahaman pembaca tentang aspek-aspek administrasi yang terlibat.

Ketidaksesuaian dengan Peraturan Terbaru, Beberapa sumber tampaknya tidak mencerminkan perubahan dalam undang-undang atau peraturan terbaru terkait izin pertambangan. Ini dapat mengakibatkan informasi yang tidak akurat atau usang.

Kurangnya Data Empiris, Beberapa sumber mungkin kurang menyertakan data empiris atau studi kasus yang kuat untuk mendukung analisis terkait prosedur

administrasi. Data empiris dapat memberikan gambaran yang lebih nyata tentang masalah yang dihadapi dalam pengurusan izin.


2.6.2.2 Kesimpulan

Kompleksitas Proses Izin Pertambangan, Proses pengurusan izin pertambangan di Indonesia dapat menjadi sangat kompleks dan membingungkan. Beberapa sumber menggarisbawahi tantangan administratif yang dihadapi oleh pemerintah dan pemohon dalam menjalani prosedur ini.

Perlunya Pembaruan dan Peningkatan Transparansi, Temuan menunjukkan perlunya pembaruan dalam proses pengurusan izin pertambangan. Peningkatan transparansi dan kemudahan akses informasi tentang prosedur administrasi dapat membantu mengurangi hambatan dan meningkatkan efisiensi.

Peranan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pengurusan izin pertambangan. Penting bagi mereka untuk memastikan bahwa prosedur administrasi sesuai dengan peraturan terbaru dan berjalan dengan lancar.

2.7 Kerangka Berpikir



Sumber : Peneliti 2023

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis dan tipe penelitiannya adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong dalam Fairus (2020), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi berupa kata-kata dan bahasa, dalam konteks alam khusus, menggunakan berbagai metode alami.

Penelitian kualitatif menurut Hendryadi, I, & R, (dalam Fairus, 2020) merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami.

Penelitian kualitatif menekankan kualitas daripada kuantitas, dan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumen resmi lainnya daripada kuesioner. Penelitian kualitatif juga lebih mementingkan proses daripada hasil. Hal ini karena hubungan antara bagian-bagian yang dipelajari akan jauh lebih jelas jika diamati selama proses berlangsung.

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sifat umum realitas sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman ini diperoleh setelah melakukan analisis terhadap realitas sosial yang menjadi fokus penelitian.

Penelitian ini difokuskan dalam bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Prosedural Pemberian Izin Usaha Pertambangan Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian. Lokasi penelitian ada di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Jalan Putri Hijau No.6, Kesawan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20231, Provinsi Sumatera Utara. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena semua sumber data dan informan data sehingga peneliti ingin mencari informasi tentang prosedural pengurusan izin usaha pertambangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral.

3.2.2 Waktu Penelitian

Tabel 3. 1 Kegiatan Penelitian

Uraian Kegiatan	Sept 2022	Okt 2022	Nov 2022	Des 2022	Jan 2023	Feb 2023	Mar 2023	Apr 2023	Mei 2023	Juni 2023	Juli 2023	Agus 2023	Sep 2023	Okt 2023	Nov 2023	Des 2023	Jan 2024	Feb 2024	Mar 2024	Apr 2024
Pengajuan Judul	■																			
Penyusunan Proposal		■	■	■																
Seminar Proposal					■															
Perbaikan Proposal						■	■													
Pengembalian data/penelitian								■	■	■										
Penyusunan Skripsi												■	■	■	■	■				
Seminar Hasil																	■			
Perbaikan Skripsi																		■	■	
Sidang Meja Hijau																				■

Sumber : Peneliti 2023

3.3 Informan Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentu adanya informan penelitian yang memiliki bagian yang penting dalam proses pengambilan data atau informasi (Sugiyono 2018:219). Informan penelitiannya yaitu orang-orang yang mengetahui atau pemegang data-data mengenai pelayanan administrasi pada komisi informasi Provinsi Sumatera dalam menyelesaikan informasi publik. Adapun kriteria informan yang dipilih oleh peneliti, yaitu :

1. Informan kunci

Merupakan para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal, tokoh masyarakat maupun akademisi. Adapun informan kunci dalam penelitian ini Kepala Bidang Hidrogeologi Mineral dan Batubara yaitu Bapak August S.M, Sihombing, S.T

2. Informan Utama

Merupakan orang yang mengetahui teknis dan detail dengan masalah penelitian yang akan dipelajari. Adapun informan utama dari penelitian ini Kepala Staf Analis Program Minerba yaitu Bapak Joni Eben Eser Simbolon, ST.

3. Informan Tambahan

Merupakan siapa saja yang ditemukan dalam wilayah penelitian yang diduga dapat memberikan informasi tentang masalah yang diteliti. Adapun informan tambahan dalam penelitian ini yaitu Bapak Aldin selaku staf pertambangan dan Ibu Nita selaku sekretaris di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara

3.4 Sumber Data

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah sumber data yang memberikan data kepada pengumpul data. Peneliti mengumpulkan data langsung dari sumber pertama atau tempat penelitian. Informasi tersebut dapat berupa observasi, wawancara dan dokumen (Sugiyono, 2018:456). Observasi dilakukan untuk mengetahui dan membahas lebih lanjut mengenai prosedur pelaksanaan dalam pemberian izin usaha pertambangan.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan informasi langsung kepada pengumpul data. Informasi diterima dari orang lain atau dari dokumen. Sumber data sekunder merupakan data pelengkap yang melengkapi data primer (Sugiyono 2018:456). Data sekunder dapat berupa kegiatan prosedural perizinan yang secara bertahap dalam pengerjaannya untuk mempermudah khalayak yang membutuhkannya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan bagian penting dari penelitian kualitatif, dan salah satu metode untuk menentukan atau memprediksi perilaku nonverbal adalah teknik observasi. Sugiyono (2018:229) mendefinisikan observasi sebagai teknik pengumpulan data yang memiliki karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan teknik lainnya. Pengamatan melampaui orang untuk memasukkan benda-benda alam lainnya. Dan Menurut Yusuf (2014:384), kunci keberhasilan observasi

sebagai teknik pengumpulan data ditentukan oleh peneliti sendiri, karena peneliti melihat dan mendengarkan suatu objek penelitian kemudian menarik kesimpulan berdasarkan apa yang diamati. Peneliti yang memberi makna pada apa yang mereka amati dalam kenyataan dan dalam konteks alam, yang meliputi bertanya dan mengamati bagaimana satu aspek dari suatu objek berhubungan dengan aspek lain dari objek yang diteliti.

Melalui kegiatan observasi, peneliti dapat belajar tentang prosedur pemberian izin usaha pertambangan dan dalam observasi ini penelitiannya melakukan pengamatan langsung di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya di lapangan.

3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk suatu penelitian. Wawancara adalah teknik komunikasi dua arah yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari informan terkait. Menurut Esterberg dalam Sugiono (2014), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga makna dapat dikonstruksi dalam topik tertentu.

Dalam Sugiyono (2019), Esterberg mengusulkan tiga jenis wawancara: wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Menurut Sugiyono (2019), wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah terstruktur secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara hanya merupakan garis besar masalah yang akan dikemukakan; namun,

wawancara tidak terstruktur dapat digunakan untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang responden.

3.5.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2019), dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berupa tulisan, foto, atau karya monumental yang dibuat oleh seseorang. Buku harian, sejarah hidup, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan adalah contoh dokumen tertulis. Foto, gambar hidup, dan sketsa adalah contoh dokumen gambar. Dokumen berupa karya seni, seperti foto, patung, dan film. Dalam penelitian kualitatif digunakan dokumentasi selain metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2019).

3.6 Teknik Analisa Data

Sugiyono (2018:482) mendefinisikan analisis data sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, serta bagaimana mengorganisasikan data ke dalam kategori, memecah menjadi unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih apa yang penting dan apa yang akan dipelajari, serta menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Menurut Moleong (2017:280-281), analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan unit dasar deskripsi untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja berdasarkan data.

Keakuratan dan ketepatan pengumpulan data sangat penting, tetapi tidak dapat dijamin. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa sumber informasi yang berbeda akan memberikan informasi yang berbeda pula. Menganalisis data memerlukan konsentrasi dan pengeluaran energi fisik dan mental. Selain analisis data, peneliti

juga harus menyelidiki literatur untuk mengkonfirmasi teori. Data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus menghasilkan variasi data yang sangat tinggi.

Model Miles dan Huberman digunakan dalam teknik analisis data penelitian. Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2018:246), analisis data dalam penelitian kualitatif terjadi pada saat pengumpulan data dan setelah pengumpulan data selesai dalam jangka waktu tertentu. Tahapan analisis data menurut Miles dan Huberman sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2018:247-249), reduksi data adalah merangkum, memilih poin utama, memfokuskan pada hal-hal penting yang relevan dengan topik penelitian, mencari tema dan pola, dan pada akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan untuk mengumpulkan data tambahan. Reduksi data akan berpedoman pada tujuan yang ingin dicapai dan ditentukan sebelumnya. Reduksi data juga merupakan proses berpikir kritis yang membutuhkan kecerdasan dan kedalaman wawasan.


2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya adalah menyajikan data setelah direduksi. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berbentuk tabel, grafik, flowchart, piktogram, dan alat bantu visual lainnya. Data dapat diatur dan disusun dalam suatu pola hubungan melalui penyajian data, sehingga lebih mudah untuk dipahami. Selain untuk mengumpulkan data untuk penelitian. Kesimpulan Reduksi dan Validasi Data Tampilan Data (Sugiyono 2018) Penyajian data kualitatif dapat berupa uraian

singkat, bagan, hubungan antar kategori, bagan alur, dan sejenisnya, tetapi teks naratif biasanya digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Penyajian data menata dan menyusun data agar lebih mudah dipahami (Sugiyono, 2018: 249).

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis penelitian kualitatif adalah menarik kesimpulan. Simpulan dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2018: 252-253) dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi bisa jadi tidak, karena seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, rumusan masalah dan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara



Sumber : (Sugiyono 2018)

Gambar 3. 1 Teknik Analisa Data

3.7 Subjek Penelitian

Penelitian berangkat dari kasus keberadaan individu atau kelompok dalam situasi tertentu dan hasilnya hanya berlaku untuk situasi sosial itu, maka tidak

dikenal sebagai populasi dan sampel seperti dalam penelitian kuantitatif. Menurut Arikunto (2016:26) mendefinisikan subjek penelitian sebagai "objek, benda, atau data yang dilampirkan orang ke variabel penelitian dan yang dipermasalahkan

3.8 Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320). Untuk memeriksa keabsahan data diperlukan teknik pengujian. Menurut Lexy J. Maleong (2012) kinerja teknik tes didasarkan pada kriteria tertentu, kriteria tersebut adalah tingkat reliabilitas, transferabilitas, reliabilitas dan kepastian.

Menurut peneliti, salah satu cara yang paling tepat untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan memilah hasil peneliti, metode, dan sumber data. Mengenai Denzin dalam Lexy J. Maleong (2012:330).

1. Triangulasi Sumber yaitu Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek pada sumber lain keabsahan data yang telah diperoleh sebelumnya.
2. Triangulasi Metode yaitu Triangulasi Metode bermakna data yang diperoleh dari satu sumber dengan menggunakan metode atau teknik tertentu, diuji keakuratan dan ketidak akuratnya.
3. Triangulasi waktu yaitu triangulasi waktu berkenan dengan waktu dan pengambilan data.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan tentang prosedural pemberian izin pertambangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Utara dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Prosedural pengurusan izin pertambangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Utara sudah berjalan dengan baik sesuai pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan dapat dinilai dari indikator ialah Efisiensi, Efektif dan Konsisten.
 - a. Efisiensi, berdasarkan hasil wawancara hal ini memberikan rekomendasi untuk penyederhanaan prosedur administratif, serta waktu penyelesaian dalam pembuatan izin pertambangan yang ada di standar operasional prosedur.
 - b. Efektif, berdasarkan hasil wawancara hal ini masih terdapat ketidakpahaman pemohon dalam melengkapi prosedur yang mengakibatkan tahapan menjadi tidak sesuai target, maka membutuhkan peningkatan pemahaman masyarakat terkait regulasi dalam pengurusan prosedur izin pertambangan.
 - c. Konsisten, berdasarkan hasil wawancara hal ini terkait regulasi dan juga izin harus memenuhi syarat-syarat tertulis dalam undang-undang dan

izin dari pihak dinas lingkungan hidup dengan pemenuhan standar waktu yang telah di tetapkan.

2. Hambatan yang di hadapi dalam prosedur yaitu berkas permohonan izin yang sering Kali tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan. Hal ini bisa mengakibatkan penundaan dalam proses perizinan. Terlibatnya warga atau pihak lain sengaja atau tidak sengaja menghalangi proses perizinan dan dapat muncul karena berbagai alasan, termasuk perbedaan kepentingan antara pemohon izin dan masyarakat sekitar. ada individu atau kelompok yang sengaja menghalangi proses perizinan demi kepentingan pribadi, seperti mendapatkan kompensasi atau manfaat tertentu. Kendala lainnya adalah penambangan ilegal atau PTI (Pertambangan Tanpa Izin). Beberapa individu atau kelompok mungkin melakukan penambangan ilegal karena keterbatasan ekonomi atau kurang pemahaman tentang undang-undang terkait perizinan.

5.2 Saran

1. Bagi Pemerintahan

Diharapkan dapat menyederhanakan Persyaratan dokumen, meningkatkan transparansi antar pihak, sosialisasi bagi pemohon, pengawasan ketat, menyederhakan birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan, saling berkoordinasi dengan instansi terkait, melakukan evaluasi rutin dan pertambangan berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anggara, Sahya. (2015). *Metode penelitian Administrasi*. CV Pustaka Setia, Bandung.
- Festinger, L. (1957). *A Theory of Cognitive Dissonance*. Stanford University Press.
- Hidayatullah, Rachmat; Salmani. (2019). *Teknik Peledakan*. Jakarta: POLIBAN PRESS.
- Kadek, dkk. (2020). *Prosedur Darurat dan SAR*. Semarang: PIP Semarang.
- Lumenta, N. A. (2001). *Pedoman Penyusunan SOP Perusahaan*. *Jurnal Manajemen* Vol. 2 No. 4, 1.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nurachmad, Much. (2013). *Pedoman Mengurus Segala Macam Surat Perizinan & Dokumen Secara Legal Formal*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.
- Salim H. S. (2005). *Hukum pertambangan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Setiawan Yudhi, Djatmiko B. H, Ropii imam (2017) *Hukum Administrasi Pemerintahan : Teori dan Praktik*. PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Wijaya D dan Irawan Roy. (2018). *Prosedur Administrasi Penjualan Bearing Pada Usaha Jaya Teknik Jakarta Barat*. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Akademi Bina Sarana Informatika*, 26-30.

Jurnal:

- Ajusta, A. A. (2018). Analisis Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Departemen HRD PT Sumber Maniko Utama. *Jurnal Mitra Manajemen (JMM Online)*, Vol. 2(3), 183-184.
- Judriono, R. (2018). "Analisis Perizinan Tambang Rakyat Dalam Mewujudkan Pertambangan Berkelanjutan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 48(4), 518-527.

Fairus, Fairus, (2020). "Analisis Pengendalian Internal Atas Sistem Dan Prosedur Penggajian Dalam Usaha Mendukung Efisiensi Biaya Tenaga Kerja Pada Pt Pancaran Samudera Transport", Skripsi, Jakarta: STIE

Pamungkas, R. B., & Firdaus, M. (2020). "Permasalahan Perizinan Pertambangan Batubara di Indonesia dan Upaya Penyelesaiannya." *Jurnal Dinamika Hukum*, 20(2), 219-234.

Saputra, R. E. (2020). "*Evaluasi Perizinan Tambang Rakyat di Kabupaten Berau*" (Skripsi, Universitas Gadjah Mada).

Sari, D. A. (2019). "Analisis Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Perspektif Hukum Pertambangan di Indonesia" *Skripsi*, Universitas Indonesia: Depok.

Wicaksono, D. (2019). "Analisis Perizinan Tambang Rakyat dan Pengelolaannya di Kabupaten Pasuruan." *Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 111-120.

Sumber Online (Web):

Ardiyose. 2018 Maret 3. Pengertian Prosedur. Diakses pada <https://repository.bsi.ac.id/repo/files/214994/download/File-12---BAB-2-Landasan-Teori.pdf>. 12 Februari 2023.

Badan Pusat Statistik. 2023 Maret 5. Konsep Pertambangan. Diakses Pada <https://www.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html>. 05 Mei 2023.

Dinas PMPTSP Sumatera Utara. 2023 Januari . Tahapan Izin Pertambangan. Diakses pada <https://dpmptsp.sumutprov.go.id/regulasidinas/standartahapanpertambangan> n 20 Maret 2023

Insani, I. 2018 April 3. Standar Operasional Prosedur dari 20 BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN:. Diakses pada https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4371/8/UNIKOM_ELA%20NURL_AELA_BAB%20II.pdf. 22 September 2022

Inspektur Tambang Kementerian ESDM dan Tim Gabungan OPD Grebek Galian C Ilegal di Langkat. Medan, T. 2021 Oktober 10. Diakses pada <https://medan.tribunnews.com/2021/10/10/inspektur-tambang-kementerian-esdm-dan-tim-gabungan-opd-sumut-gerebek-galian-c-ilegal-di-langkat>. 20 Oktober 2022.

Iswadi Amiruddin. 2018. Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan batubara di Kabupaten Kolaka. Diakses pada : https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/2537-Full_Text.pdf. 23 September 2023


Ikhsan. Arfie. 2019 September 24. Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara. Diakses pada id.scribd.com: <https://id.scribd.com/document/427168320/Struktur-Organisasi-Dinas-Energi-Dan-Sumber-Daya-Mineral-Provinsi-Sumatera-Utara>. 10 Oktober 2023

Perundang-undangan :

Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Pertambangan Umum di Sumatera Utara

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Retribusi Izin Kuasa Pertambangan Umum



Lampiran

1. Foto Dokumentasi Wawancara



Sesi 1 wawancara dengan Pak Jony Eben Eser Simbolon, S.T. selaku Analis program mineral dan batu bara.



Sesi 2 Wawancara dengan Pak August S.M. Sihombing, S.T selaku kepala bidang hidrogeologi mineral dan batu bara dan informan kunci.



Sesi 3 wawancara dengan Pak Jony Eben Eser Simbolon, S.T. selaku Analis program mineral dan batu bara.

Wawancara dengan narasumber dari pihak pemohon selaku pengelola pertambangan lokal.



Wawancara dengan informan tambahan selaku pegawai di dinas Pertambangan Mineral dan Batuan



Dokumentasi pertemuan pihak ESDM dengan pemohon untuk membahas prosedur persyaratan surat Ijin tambang





Dokumentasi salah satu pemohon dalam konsultasi surat ijin pertambangan batu bara.



Dokumentasi salah satu pemohon dalam konsultasi surat ijin pertambangan batu bara.



Dokumentasi salah satu pemohon dalam konsultasi surat ijin pertambangan batu bara.

2. Daftar Pertanyaan-Pertanyaan Wawancara

No.	Informan	Jabatan	Daftar Pertanyaan
1.	August S.M Sihombing, S.T	Kepala Bidang hidrogeologi Mineral dan Batubara	<ol style="list-style-type: none">3. Bisakah bapak menjelaskan langkah-langkah umum yang terlibat dalam proses pengajuan izin untuk pertambangan dan mineral di yurisdiksi bapak?4. Dokumen dan informasi utama apa yang biasanya bapak harus disediakan oleh para pemohon saat mengajukan izin pertambangan?5. Bagaimana departemen bapak menangani proses tinjauan dan penilaian pengajuan izin? Apakah ada kriteria tertentu yang bapak pertimbangkan?6. Apakah ada persyaratan penilaian dampak lingkungan tertentu yang harus dipenuhi oleh para pemohon selama proses pengajuan izin Pak?7. Bagaimana bapak memastikan bahwa keprihatinan dan kepentingan masyarakat lokal diperhatikan selama proses pengajuan izin dan evaluasi?8. Apakah ada proses konsultasi atau partisipasi publik yang harus dilakukan oleh para pemohon sebagai bagian dari pengajuan izin pak?9. Bisakah bapak menjelaskan peran departemen bapak dalam berkoordinasi dengan instansi pemerintah lain yang relevan selama proses persetujuan izin? <p>Pertanyaan mengenai Kendala dalam Pengurusan Izin</p> <ol style="list-style-type: none">1. Apa saja tantangan umum atau hambatan yang biasanya dihadapi oleh para pemohon saat mengajukan izin pertambangan di wilayah ini?2. Apakah bapak pernah mengamati masalah berulang terkait kelengkapan atau ketidakakuratan dokumen yang diajukan oleh para pemohon selama proses pengajuan izin?3. Bagaimana bapak mengatasi tantangan terkait sengketa kepemilikan tanah yang mungkin

- mempengaruhi proses pengolahan pengajuan izin pertambangan?
4. Apakah ada kekhawatiran lingkungan khusus atau pertimbangan konservasi yang sering menjadi tantangan selama evaluasi pengajuan izin pertambangan?
 5. Dapatkah bapak membahas situasi di mana penolakan atau keprihatinan masyarakat lokal telah menyebabkan penundaan atau komplikasi dalam proses persetujuan izin?
 6. Berdasarkan pengalaman bapak, apakah ada kasus di mana faktor ekonomi atau politik telah mempengaruhi proses pengolahan pengajuan izin pertambangan?
 7. Bagaimana departemen bapak bekerja untuk menyederhanakan dan mempercepat proses pengajuan izin sambil memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan keberlanjutan lingkungan?
2. Jony Eben Eser Analisis Program Simbolon, S.T Mineral dan Batubara
1. Dokumentasi dan informasi utama apa saja yang biasanya harus disediakan oleh pihak yuridiksi dalam pengajuan pembuatan izin pertambangan?
 2. Dalam pengajuan pembuatan izin pertambangan biasanya pihak yuridiksi membutuhkan waktu berapa lama dalam melengkapi berkas Dokumentasi tersebut?
 3. Kemudian dalam hal tersebut hal apa yang mendorong hambatan dalam pengurusan izin dan kendala?
 4. Seberapa efisien pihak yuridiksi dalam pengerjaan IUP (Ijin Usaha Pertambangan) tersebut?
 5. Apakah pihak yuridiksi sering berkomunikasi mengenai proses pengurusan IUP jika iya, seberapa efektif dan efisien prosesnya?
 6. Dalam proses IUP berapa lama rentang waktu untuk menyiapkan dokumen terbit IUP?

7. Bagaimana pihak yuridiksi ESDM Menghadapi kendala Proses IUP tersebut?
8. Mengenai efektif dan efisien seberapa konsisten hal tersebut diterapkan dalam Prosedural IUP Dari Pihak ESDM sendiri?
9. Apa tantangan terbesar Pihak yuridiksi ESDM dalam mengurus berkas IUP dari dalam kedinasan dan di masyarakat.



3. Foto dokumentasi proses Izin Usaha Pertambangan dari sampel dan dokumen pendukung

Dokumen SOP SIPB

1. Standar Operasional Prosedur Evaluasi Pemberian Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB)

No	Kegiatan	Pemohon	Pelaksanaan				Kelengkapan	Waktu (± Hari)	Output	Keterangan
			Kepala Dinas Perindag ESDM	Ka. Bidang Hidrogeologi, Mineral dan Batubara	Kepala UPT Lab. ESDM	Kepala Cabang Dinas				
1	Megirim berkas permohonan SIPB oleh Pemohon melalui OSS	[]	[]	[]	[]	Berkas permohonan SIPB (softcopy)	1	Softcopy berkas permohonan	Verifikator Mengurudi berkas permohonan di aplikasi OSS	
2	Verifikasi kelengkapan berkas permohonan	[]	[]	[]	[]	Berkas dokumen permohonan SIPB (softcopy)	1	1. Nota dinas Evaluasi Wilayah 2. Nota dinas Evaluasi Berkas Permohonan	Jika Lengkap , Kepala Bidang menyerahkan Nota Dinas Evaluasi Wilayah dan Nota Dinas Evaluasi Dokumen Permohonan. Jika Tidak Lengkap , Kepala Bidang menolak permohonan.	
3	Evaluasi wilayah dan Berkas permohonan SIPB	[]	[]	[]	[]	Softcopy Berkas permohonan, Komputer dan Software GIS	3	1. Lembar evaluasi wilayah dan Peta 2. Lembar evaluasi berkas	Kepala UPT Lab. ESDM dan Kepala Cabang menyerahkan hasil evaluasi ke Kepala Bidang Jika Ya , Kepala Bidang Nota Dinas kepada Kepala Cabang untuk penjadwalan kunjungan lapangan. Jika Tidak , Kepala Bidang menyerahkan penolakan permohonan.	
4	Menorneria atau menolak hasil evaluasi wilayah dan evaluasi dokumen	[]	[]	[]	[]	Nota Dinas lembar evaluasi wilayah dan lembar evaluasi berkas Permohonan	1	Nota Dinas Kepala Bidang Kunjungan Lapangan ke Cabang Dinas	1. Penyerahan jadwal kunjungan lapangan. 2. Berita Acara Kunjungan Lapangan 3. Picking titik koordinat hasil kunjungan lapangan dan UPT Lab ESDM	
5	penjadwalan dan kunjungan lapangan	[]	[]	[]	[]	Nota Dinas kepala Bidang Kunjungan Lapangan ke Cabang Dinas	6	1. Picking titik koordinat hasil kunjungan lapangan dan UPT Lab ESDM	Jika Ya , Kepala Bidang membuat lampiran teknis SK SIPB. Jika Tidak , Kepala Bidang menyerahkan permohonan	
6	Verifikasi lanjutan atas permohonan SIPB	[]	[]	[]	[]	1. Berita Acara Kunjungan Lapangan 2. Picking titik koordinat hasil kunjungan lapangan dan UPT Lab ESDM	1	1. Lampiran Teknis 2. Softcopy Peta lampiran SIPB	Jika Ya , Kepala Bidang membuat lampiran teknis SK SIPB. Jika Tidak , Kepala Bidang menyerahkan permohonan	
7	Pembuatan draft SK SIPB dan Penyampaian ke PMP/PTSP melalui sistem OSS	[]	[]	[]	[]	1. Lampiran teknis 2. Softcopy peta lampiran SIPB	1	Draft SK SIPB	Softcopy peta lampiran SIPB disampaikan UPT Laboratorium, SK SIPB dan penyampaian ke Pemohon diselesaikan dengan SOP di Dinas PMP/PTSP	
8	Pemandangan dan penyampaian Surat Keputusan SIPB	[]	[]	[]	[]	SK pemberian SIPB	14	SK pemberian SIPB		

P
A
R
T
I

MUJADIN MATUPANG, S.Pi, M.Si
PENYUSUN UTAMA MUDA
NIP.1970025.199703.1.003

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

Dokumen Persyaratan SIPB

CHECK LIST PERMOHONAN SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN (KEPERLUAN TERTENTU)

NO	URAIAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1.	Pengajuan menggunakan <i>username</i> dan <i>password</i> OSS RBA pada laman: https://perizinan.esdm.go.id/minerba/			
2.	Nomor Induk Berusaha memiliki KBLI sesuai komoditas dan bahan galian yang diajukan			
3.	Daftar koordinat wilayah yang diajukan SIPB berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional			Mencantumkan luas wilayah yang dimohonkan
4.	Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri			Sesuai format dalam laman minerba.esdm.go.id serta melampirkan identitas serta NPWP
5.	Salinan kontrak/perjanjian pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah khusus bagi permohonan SIPB untuk keperluan tertentu.			Kontrak/perjanjian yang disampaikan harus memiliki jangka waktu pelaksanaan
6.	Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan			Ditandatangani diatas material oleh direksi BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri sesuai profil badan usaha pemohon
7.	Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			Ditandatangani diatas material oleh direksi BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri sesuai profil badan usaha pemohon
8.	Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik			dalam hal pemohon badan usaha yang baru didirikan, menyampaikan laporan keuangan tahun berjalan

CHECK LIST PERMOHONAN SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN (JENIS TERTENTU)

NO	URAIAN	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1.	Pengajuan menggunakan <i>username</i> dan <i>password</i> OSS RBA pada laman: https://perizinan.esdm.go.id/minerba/			
2.	Nomor Induk Berusaha memiliki KBLI sesuai komoditas dan bahan galian yang diajukan			
3.	Daftar koordinat wilayah yang diajukan SIPB berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional			Mencantumkan luas wilayah yang dimohonkan
4.	Susunan pengurus, daftar pemegang saham, dan daftar pemilik manfaat dari BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri			Sesuai format dalam laman minerba.esdm.go.id serta melampirkan identitas serta NPWP
5.	Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk mematuhi tidak menggunakan bahan peledak dalam kegiatan usaha Penambangan			Ditandatangani diatas material oleh direksi BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri sesuai profil badan usaha pemohon
6.	Surat pernyataan BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri, untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup			Ditandatangani diatas material oleh direksi BUMD/badan usaha milik desa, Badan Usaha swasta dalam rangka penanaman modal dalam negeri sesuai profil badan usaha pemohon
7.	Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik			dalam hal pemohon badan usaha yang baru didirikan, menyampaikan laporan keuangan tahun berjalan

Sampel surat pernyataan CV. Luga Permana selaku pemohon



CV. LUGA PERMANA

LEVERANSIR - BAHAN MATERIAL - KONTRAKTOR

Jl. Pematang Siantar KM.2 Balige, Saribu Raja Janji Maria Tampubolon
NO. Hp 082364728919
Email : LugaPermana@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

No : 008/LP/V/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Romel Winner Maraden Tampubolon
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. Luga Permana
Alamat : Saribu Raja Janji Maria, Kel. Saribu Raja Janji Maria,
Kec. Balige, Kab. Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara
Telepon/Faks/email : 0823 6472 8919 / cv.lugaPermana@gmail.com

Dengan ini kami menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
2. Bersedia dipantau dampak lingkungan yang diakibatkan dari usaha dan/atau kegiatan tersebut oleh pejabat yang berwenang.
3. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan sekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
4. Melaksanakan kewajiban reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Dalam hal kami tidak melaksanakan pernyataan pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat), kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bonan Dolok I, 11 Mei 2023


CV. Luga Permana

Direktur



Romel Winner Maraden Tampubolon

Sampel Peta Sebenarnya dari Koordinat area CV. Luga Permana



Sampel Surat pernyataan tidak menggunakan Bahan Peledak



CV. LUGA PERMANA
LEVERANSIR – BAHAN MATERIAL – KONTRAKTOR

Jl. Pematang Silantar KM.2 Balige. Saribu Raja Janji Maria Tampubolon
NO. Hp 082364728919
Email : Luga-permana@gmail.com

SURAT PERNYATAAN
No : 008/LP/V/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Romel Winner Maraden Tampubolon
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV. Luga Permana
Alamat : Saribu Raja Janji Maria, Kel. Saribu Raja Janji Maria,
Kec. Balige, Kab. Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara
Telepon/Faks/email : 0823 6472 8919 / cv.luga-permana@gmail.com

Dengan ini kami menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
2. Bersedia dipantau dampak lingkungan yang diakibatkan dari usaha dan/atau kegiatan tersebut oleh pejabat yang berwenang.
3. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan sekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
4. Melaksanakan kewajiban reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Dalam hal kami tidak melaksanakan pernyataan pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat), kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bonan Dolok I, 11 Mei 2023
CV. Luga Permana
Direktur



Romel Winner Maraden Tampubolon